RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2019-2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

Jl. HR. Subrantas KM. 10
Pekanbaru

pmd.riau.go.id

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat dari Allah SWT, Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen Renstra merupakan kewajiban dari setiap perangkat daerah sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 bahwasannya setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang substansi di dalamnya berisikan dokumen perencanaan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan lebih rinci substansi yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Riau yang dapat disebut juga sebagai dokumen taktis strategis yang dalam penyusunannya juga menganalisa isu - isu strategis yang sedang berkembang dan menganalisa pencapaian dan kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam kurun waktu 2014-2019 lalu.

Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau ini bertujuan sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam pencapaian kinerja strategis jangka menengah.

Harapan kami, semoga dokumen Renstra dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, September 2019
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU,

Drs. H. SYARIFUDDIN. AR., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19620504 198803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 10

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 14

2.2.1. Sumber Daya Aparatur 14

2.2.2. Sarana dan Prasarana 16

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 17

2.3.1. Kinerja Pelayanan 17

2.3.2. Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan 22

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH 34

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 34

3.1.1 Kekuatan dalam Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 37

3.1.2. Kekuatan dalam Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 45

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 46

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota 50

3.3.1. Kementerian Dalam Negeri 50

3.3.2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 51

3.3.3. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 57

3.3.4. Perangkat Daerah PMD Kabupaten/Kota 58

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ... 59

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 59

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Stategis 60

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 62

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 64

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 67

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 69

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 78

BAB VIII PENUTUP 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Jumlah ASN berdasarkan Golongan 14

Tabel 2. 2. Jumlah ASN Menurut Jabatan 15

Tabel 2. 3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan 15

Tabel 2. 4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan 16

Tabel 2. 5. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendukung SKPD 16

Tabel 2. 6. Indikator dalam pelaksanaan urusan PMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 18

Tabel 2. 7. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode Sebelumnya Renstra 2014-2019 19

Tabel 2. 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2014 - 2019 23

Tabel 2. 9. Data Indeks Desa Membangu (IDM) Tahun 2016 s/d 2019 27

Tabel 2. 10. Jumlah Wajib KTP yang sudah dan Belum Mencetak KTP-el Di Provinsi Riau Tahun 2018 28

Tabel 2. 11. Laju Pertumbuhan PendudukProvinsi Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018 29

Tabel 3. 1. Pemetaan Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah 34

Tabel 3. 2. Daftar Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Yang Diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 37

Tabel 3. 3. Jumlah Lembagaan Pemberdayaan Masyakat Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018 38

Tabel 3. 4. Jumlah Lembaga Adat Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018 39

Tabel 3. 5. Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018 39

Tabel 3. 6. Jumlah Rukun Warga (RW) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi RiauTahun 2015-2018 40

Tabel 3. 7. Jumlah Rukun Tetangga (RT) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi RiauTahun 2015-2018 40

Tabel 3. 8. Jumlah Karang Taruna Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Riau Tahun 2015-2018 41

Tabel 3. 9. Jumlah Posyandu Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Riau Tahun 2015-2018 ... 42

Tabel 3. 10. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018 42

Tabel 3. 11. Jumlah Posyantek Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi RiauTahun 2015-2018 43

Tabel 3. 12. Jumlah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018 43

Tabel 3. 13. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018 44

Tabel 3. 14. Jumlah Pasar Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018 44

Tabel 3. 15. Nawa Kerja Prioritas Kemendes PDTT RI 56

Tabel 3. 16. Permasalahan Pelayanan DKPSP2KB Provinsi Riau berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 57

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 64

Tabel 4. 2. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 2020-2024 66

Tabel 5. 1. Tujuan Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan 67

Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020-2024 71

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas PMD-DUKCAPIL yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 79

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat (1) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi "Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah".

Pasal 12 Ayat 2 menjelaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada poin f; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan g pemberdayaan masyarakat dan desa. Sehingga dengan dibentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka dinas ini akan mengemban 2 (dua) urusan yakni 1) urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan 2) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selain mengacu pada apa yang diatur oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014, juga berpedoman kepada apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 114 pada undang-undang desa ini setidaknya ada 11(sebelas) kewenangan pembinaan dan pengawasan yang bisa dilakukan pemerintah provinsi dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Salah satu konsekuensi Undang – Undang Desa adalah digelontorkanya Dana Desa (DD) serta menempatkan desa sebagai posisi yang otonom, baik dari sisi kewenangan mengatur SDA

maupun kebijakan pengelolaan keuangan. Sehingga hal ini memuat urusan pemberdayaan masyarakat dan desa semakin kompleks dan dinamis.

Dalam urusan pembinaan dan pengawasan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada prinsipnya mengatur tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk mengatur mengenai pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan yaitu kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan pencatatan sipil mengatur mengenai pencatatan atas pelaporan peristiwa penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan.

Perumusan kebijakan kependudukan diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan dengan pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas, sehingga hasil pengelolaan administrasi dan informasi kependudukan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan kependudukan tentunya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pengembangan daerah dalam memperhitungkan faktor kependudukan.

Tujuan utama dari pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan, dan ketunggalan NIK sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

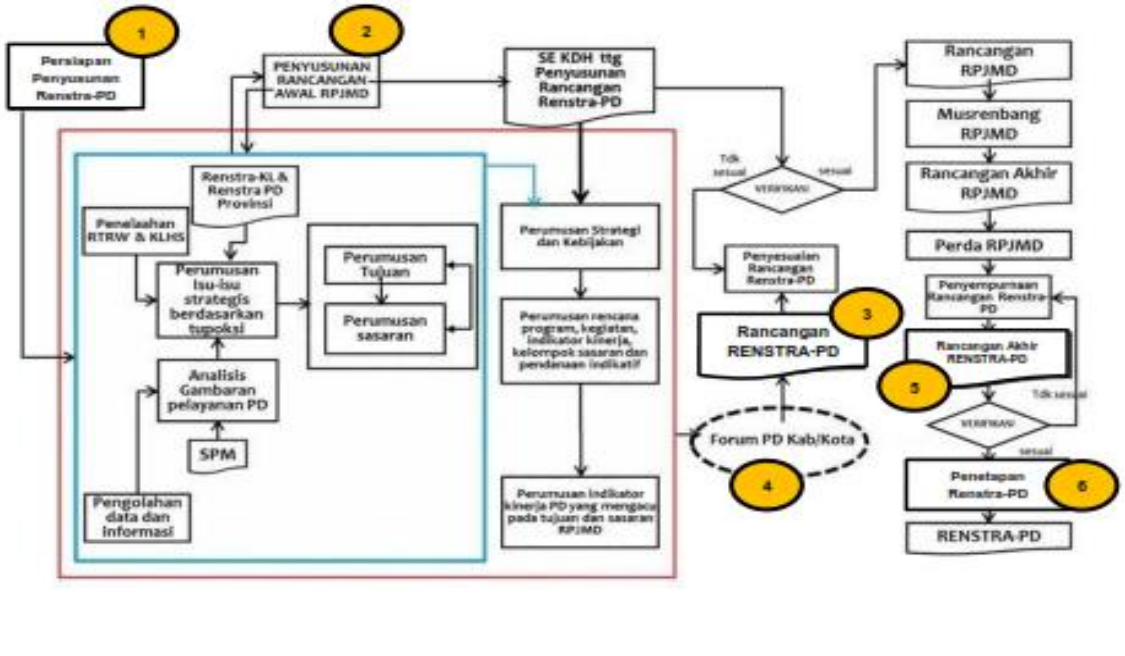

Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, harus berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan Renstra K/L terkait dan Renstra kabupaten/kota terkait, dan pada akhirnya Renstra akan menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat pada bagan alur berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan melakukan analisis dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, wawancara dan menyebarkan formulir-formulir pengumpulan data yang dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : Kpts. 502 /DPMD/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Anggota tim tersebut melibatkan seluruh komponen yang memiliki kompetensi perencanaan dan unsur-unsur yang mewakili bagian/bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 793, 2013);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 31).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yaitu menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah, Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah guna mendukung atau mewujudkan visi dan misi Kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019-2024 bertujuan untuk:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah.

2. Merumuskan strategi dan arah kebijjakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluam

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II: Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV: Tujuan dan sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V: Strategi dan Arah Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang menjadi acuan dalam perencanaan program kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau sampai dengan tahun 2024.

BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pada saat dokumen Renstra ini disusun, Peraturan Gubernur Riau tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 sedang dalam tahap verifikasi di Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Riau. Berdasarkan rancangan SOTK tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Selanjutnya dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut, secara rinci Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

   1) Sekretariat, terdiri atas:
   2) Subbagian Perencanaan Program;
   3) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang MilikDaerah; dan
   4) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

   1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia LembagaKemasyarakatan;
   2) Seksi Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;dan
   3) Seksi Keswadayaan Masyarakat.

c. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

   1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BadanPemusyawaratan Desa, dan Kelurahan;
   2) Seksi Penataan, Administrasi, dan Evaluasi Perkembangan Desa, dan Kelurahan; dan
   3) Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa

d. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan terdiri atas:

1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Dan Kerjasama Masyarakat;
2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
3) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

e. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

1) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas:

1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau

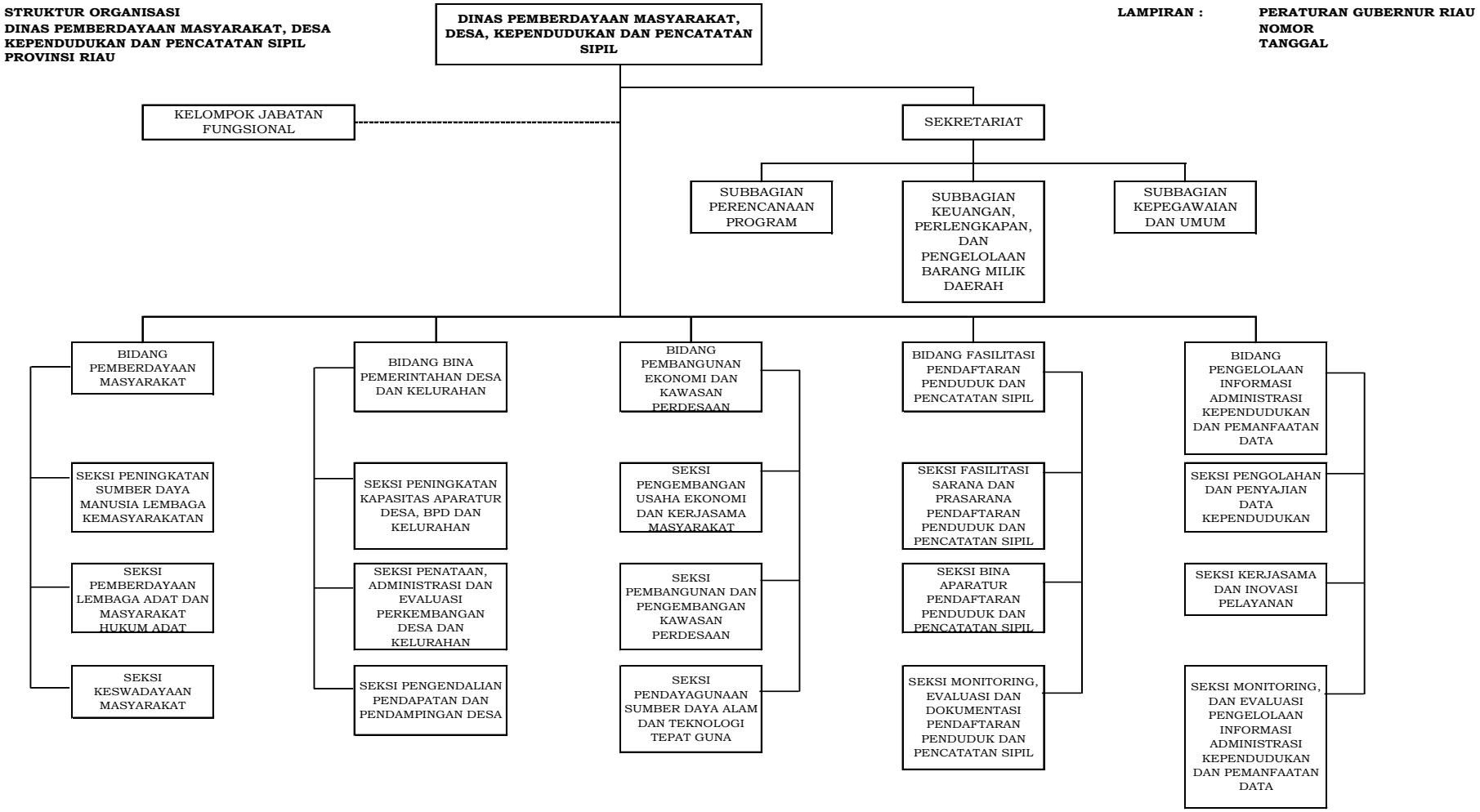

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Sumber daya organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama bagi setiap aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang ada dengan kata kunci daya/energi (*power*) yang artinya dapat dimaknai dalam hal kemampuan, kekuatan, keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (*resources*) yang kaidahnya dalam manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau dalam uraian tugas dan fungsi. Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sehubungan dengan belum dilakukannya distribusi ASN dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, maka analisis Sumber Daya Aparatur disajikan sesuai kondisi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau didukung oleh 85 orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi per 30 Januari 2019 sebagai berikut:

Komposisi Aparatur Sipil Negara menurut Golongan Ruang

Tabel 2. 1. Jumlah ASN berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	GOLONGAN I	1
2	GOLONGAN II	14
3	GOLONGAN III	52
4	GOLONGAN IV	18
JUMLAH		**85**

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 2.1, diketahui bahwa komposisi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 52 orang. Selanjutnya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan II dan Golongan IV yang jumlahnya 14 orang dan 18 orang. Dan golongan I berjumlah 1 orang. Jumlah seluruh ASN adalah 85 orang.

Komposisi Aparatur Sipil Negara menurut Jabatan/Esselonering.

Tabel 2. 2. Jumlah ASN Menurut Jabatan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	Esselon II	1
2	Esselon III	5
3	Esselon IV	15
4	Jabatan Fungsional Tertentu	5
5	Staf Fungsional Umum	59
JUMLAH		85

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD Tahun 2019

Dari sejumlah 85 orang ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau; 5 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 4 Kepala Bidang, serta 15 jabatan eselon IV, 5 orang Jabatan fungsional tertentu dan yang lainnya adalah staf/fungsional umum. Hal ini sesuai dengan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2016.

Komposisi Aparatur Sipil Negara menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tabel 2. 3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	STRATA 3 (S-3)	0
2	STRATA 2 (S-2)	20
3	STRATA 1 (S-1)	38
4	Diploma III	11
5	SLTA/SMK/KPAA	15
6	SLTP	0
7	SD	1
JUMLAH		**85**

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD Tahun 2019

Jika dilihat pada tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, yang secara total berjumlah 85 orang, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Sarjana S1 berjumlah 38 orang, sarjana S2 berjumlah 20 orang, Diploma III berjumlah 11 orang dan tingkat pendidikan SLTA/SMK/KPAA berjumlah 15 orang. Secara tingkat pendidikan, kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Riau, mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah baik, dan akan terus ditingkatkan.

Komposisi Aparatur Sipil Negara menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan

Selain dari tingkat pendidikan, kondisi kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, dapat dilihat pada aspek pelatihan penjenjangan. Adapun klasifikasi jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan tercantum pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	DIKLATPIM IV	15
2	DIKLATPIM III	10
3	DIKLATPIM II	2
4	DIKLATPIM I	0
JUMLAH		27

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD Tahun 2019

Pada Tabel 2.4 terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 15 pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, atau sejumlah 17% dari total pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengikuti Diklatpim IV, sedangkan sebanyak 26 orang atau 43,41% staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengikuti pelatihan penjenjangan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau didukung oleh sarana dan prasarana kerja. Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2. 5. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendukung SKPD

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	8.250 m^2	
2	Kendaraan Dinas	12 Unit	

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
3	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	881 Unit	
4	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	45 Unit	
5	Alat-Alat Keamanan	2 Unit	
6	Bangunan Gedung	10 Unit	
7	Bangunan Air	2 Unit	
8	Instalasi	1 Unit	
9	Jaringan	1 Unit	
10	Buku Perpustakaan	528 Buah	
11	Barang bercorak Kesenian	9 Unit	

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinas PMD Tahun 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Dalam kurun waktu 2014-2019 (5 tahun periode Renstra), Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, Terdapat 4 (Empat) program yang menjadi Program Prioritas dalam penyelenggaran pemerintahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

Indikator kinerja, sebagai arahan dalam mejalankan tugas pokok dan fungsi dalam satu periode, yang sebelumnya ukuran kinerja lebih bersifat substantif dan sektoral sedangkan indikator kinerja yang dalam mejalankan tugas pokok dan fungsi pada periode 2014-2019 menekankan kepada integrasi program kegiatan bersama lintas sektoral lainya, sehingga capaian kinerja Dinas PMD cendrung ‘bias dan sulit di capai dan diukur.

Adapun indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan urusan PMD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6. Indikator dalam pelaksanaan urusan PMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau	Persantase Desa Tetinggal di Provinsi Riau	**55 %**	**50 %**	**45 %**	**40 %**	**35 %**
			Jumlah Desa Mandiri	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.

Evaluasi kinerja capaian-capaian sasaran/ taget renstra dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelumnya 2014-2019, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode Sebelumnya Renstra 2014-2019

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
1	Menurunnya Persentase Desa Tertinggal di Provinsi Riau				50 %	45 %	40 %	35 %		50 %	45 %	42 %	28 %		0 %	0 %	104%	80%	
2	Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Riau				10	10	10	10		0	0	4	10		0	0	40%	100%	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
1	Persentase Pencatatan Penduduk Wajib KTP						100%	100%					100%					100%	
2	Rasio Kepemilikan KTP-El						100%	100%				76,27 %	85,02 %					85,02 %	
3	Cakupan Akta Kelahiran (0-18 tahun)							90%	100%				63,05 %					63,05 %	
4	Pemanfaatan Data Kependudukan							5%	5%				3,3%					3,3%	
	Indikator Kinerja Renstra 2019 - 2024																		
1	Persentase Kelembagaan masyarakat perdesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan																		

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang Berkembang dan Maju																		
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik																		
4	Indeks Kepuasan Masyarakat																		
5	Persentase pengguna yang memanfaatkan database kependudukan (%)																		

Target capaian Kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada priode 2014 – 2019 dapat dilihat dari tabel di atas bahwa tingkat realisasi pada indikator kinerja menurunnya persentase desa tertinggal di provinsi Riau setiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan pada tahun 2017 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu semula ditargetkan 40% realisasinya jadi 42%. Sedangkan tingkat realisasi pada indikator **bertambahnya jumlah desa mandiri** di provinsi Riau masih **belum ada yang mencapai target** dari tahun ke tahun bahkan dari tahun 2014 s/d 2016 realisasinya masih tidak ada desa mandiri, sedangkan tahun2017 sudah terealisasi 4 desa mandiri dari 10 desa mandiri yang ditargetkan, untuk tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu bertambahnya 10 desa mandiri sementara baru bertambah 6 desa mandiri sejak Tahun 2017. Sedangkan untuk Target capaian Kinerja Renstra Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada priode 2014 – 2019 dapat dilihat dari tabel di atas bahwa tingkat realisasi capaian kinerjanya tahun 2017 yaitu rasio kepemilikan KTP-EL sebesar 76,27% dan 85,02% pada tahun 2018 dari 100% yang ditargetkan, dan untuk cakupan akta kelahiran (0-18 tahun) tingkat realisasinya tahun 2018 yaitu sebesar 63,05% dari 90% yang ditargetkan sedangkan untuk indikator kinerja pemanfaatan data kependudukan tingkat realisasinya tahun 2018 yaitu 3,3% dari 5% yang ditargetkan.

Terkait dengan indikator kinerja Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau yang menjadi indikator utama pada urusan PMD untuk periode renstra tahun 2019 – 2024 belum dapat disajikan capaiannya pada periode 2014 s.d 2019 dikarenakan belum adanya pengklasifikasian pada BUMDes dan pada tahun 2020 baru akan dilakukan pengklasifikasian BUMDes dasar, BUMDes tumbuh, BUMDes berkembang dan BUMdes Maju. Selain itu, belum seluruh desa/kelurahan melaksanakan pelaporan terhadap hasil evaluasi mandiri sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Desa dan Kelurahan. Oleh sebab itu, Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau perlu melakukan upaya – upaya strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semakin banyak desa yang melaporkan hasil capaian atau hasil evalusasi pekembangan desa dan kelurahan sebagaimana diatur dalam permendagri 81/2015. Semakin banyak desa/kelurahan yang melakukan evaluasi, maka akan semakin menggambarkan kondisi tingkat perkembangan desa/kelurahan di Provinsi Riau.

2.3.2. Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Kinerja angaran dan realisasi pendanaan pada program – program terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2014 - 2019

Uraian	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.161.014.075	3.330.618.138	2.481.373.596	2.616.290.000		1.961.409.899	3.220.479.154	2.442.829.098	2.067.657.898		91%	97%	98%	79%		2.423.094.012	92%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	4.215.525.000	760.223.200	451.850.000	419.010.000		2.974.241.300	752.627.500	444.745.500	399.866.555		71%	99%	98%	95%		1.142.870.214	78%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	95.040.000	96.427.500	0	0		92.213.000	95.665.900	0	0		97%	99%	0	0		46.969.725	98%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	171.435.000	154.191.296	155.000.000	127.050.000		111.567.400	128.602.232	135.255.000	74.909.068		65%	83%	87%	59%		112.583.425	0%

Uraian	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	384.190.000	432.007.771	856.879.050	531.000.000		231.048.543	390.047.150	804.797.200	394.712.010		60%	90%	94%	74%		455.151.226	83%
Program Pengembangan data/informasi	0	125.741.585	275.168.101	0		0	122.849.000	266.670.450	0		0	98%	97%	0		97.379.863	97%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.155.000.000	823.949.303	465.660.000	750.000.000		981.375.000	810.900.400	460.340.500	626.594.500		85%	98%	99%	84%		719.802.600	90%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	4.937.800.000	5.546.291.124	1.497.409.000	3.050.000.000		4.260.749.100	5.319.556.300	1.483.323.252	2.229.051.549		86%	96%	99%	73%		3.323.170.050	88%

Uraian	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Lembaga Ekonomi Pedesaan	697.737.900	2.339.194.546	1.040.301.800	2.051.662.401		596.295.600	2.178.715.010	1.027.639.950	1.712.829.800		85%	93%	99%	83%		1.378.870.090	90%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2.469.566.000	2.264.064.951	227.896.850	100.000.000		1.570.391.400	2.144.747.120	221.847.300	71.927.500		64%	95%	97%	72%		1.002.228.330	79%
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	6.287.000.000	9.613.186.227	2.227.008.020	5.650.000.000		5.684.758.247	6.884.221.950	2.211.585.700	5.194.808.511		90%	72%	99%	92%		4.993.843.602	84%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPUL																	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	0	0	2.962.446.000	2.019.707.400		0	0	2.618.830.844	1.712.890.939		0	0	88%	85%		2.165.860.892	50%

Uraian	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	0	0	210.426.000	0		0	0	166.967.300			0	0	79,35			70.142.000	42%

Selain sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, beberapa capaian dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 9. Data Indeks Desa Membangu (IDM) Tahun 2016 s/d 2019

KABUPATEN	STATUS PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2016						STATUS PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2017						STATUS PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2018					
	ST	T	B	MJ	MN	JUMLAH	ST	T	B	MJ	MN	JUMLAH	ST	T	B	MJ	MN	JUMLAH
KUANTAN SINGINGI	75	117	26	0	0	218	34	134	47	3	0	218	4	97	107	10	0	218
INDRAGIRI HULU	53	98	27	0	0	178	15	73	80	10	0	178	2	54	101	21	0	178
INDRAGIRI HILIR	62	111	25	0	0	198	17	129	49	2	0	197	11	116	59	11	0	197
PELALAWAN	27	65	12	0	0	104	4	44	52	4	0	104	1	21	67	11	4	104
SIAK	25	59	35	3	0	122	0	1	107	12	2	122	0	4	94	21	3	122
KAMPAR	52	140	48	2	0	242	30	73	118	20	1	242	18	53	144	26	1	242
ROKAN HULU	12	82	43	2	0	139	7	30	94	8	0	139	2	17	102	17	1	139
BENGKALIS	33	84	19	0	0	136	0	47	81	7	1	136	0	10	100	25	1	136
ROKAN HILIR	32	92	34	1	0	159	8	78	70	3	0	159	1	31	113	14	0	159
KEPULAUAN MERANTI	52	38	6	0	0	96	6	52	38	0	0	96	6	36	49	5	0	96
JUMLAH	**423**	**886**	**275**	**8**	**0**	**1592**	**121**	**661**	**736**	**69**	**4**	**1591**	**45**	**439**	**936**	**161**	**10**	**1591**
Ket :																		
ST : Sangat Tertinggal																		
T : Tertinggal																		
B : Berkembang																		
MJ : Maju																		
MN : Mandiri																		

Dari tabel diatas dapat dilihat tabel capaian Kinerja di atas terlihat hasil klasifikasi desa di Provinsi Riau, mengalami perkembangan yang signisfikan, terlihat bahwa perubahan klasifikasi desa dari tahun 2016 dan tahun 2017, berturut-turut terlihat bahwa sebelumnya jumlah desa sangat tertinggal 423 berkurang menjadi 121 atau berkurang sebanyak 302 desa, desa tertinggal sebelumnya 886 desa berkurang menjadi 661 desa berkurang 225 desa, desa berkembang mengalami kenaikan sebesar 302, dari 275 menjadi 736 desa, adapun jumlah desa maju dari 8 desa menjadi 69 desa naik sejumlah 61 desa , sedangkan desa mandiri dari tidak ada menjadi 4 desa mandiri. Perkembangan yang signikan terjadi pada klasifikasi desa berkembang yakni sebsar 302 desa. Pada tahun 2018 jumlah desa Sangat Tertinggal berkurang menjadi 45 Desa dan desa tertinggal berkurang menjadi 439 Desa. Untuk desa Berkembang mengalami kenaikan yaitu sebanyak 936. Dan Untuk Desa Maju mengalami kenaiakan menjadi 161 Desa. Dan untuk Desa Mandiri mengalami kenaikan menjadi 10 Desa.

Sedangkan kinerja pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada periode 2014-2019 dilaksankan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana

dengan Gambaran capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain Rasio Kepemilikan KTP-El di Provinsi Riau berdasarkan data konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri pada semester I tahun 2018 yakni sebesar 79,03. Target Nasional Rasio Kepemilikan KTP-El per 31 Desember adalah sebesar 100%. Artinya masih terdapat sebanyak 20,97 % penduduk yang belum memiliki KTP-El yang akan dicapai pada semester kedua tahun 2018. Secara detil dapat dilhat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2. 10. Jumlah Wajib KTP yang sudah dan Belum Mencetak KTP-el Di Provinsi Riau Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Sudah Cetak Ktp-El	Belum Cetak Ktp-El	% Yang Belum Cetak Ktp-El	Jumlah Wajib Ktp-El
14.01. Kampar	416.202	109.282	20,80	525.484
14.02. Indragiri Hulu	227.502	69.330	23,36	296.832
14.03. Bengkalis	325.516	63.314	16,28	388.830
14.04. Indragiri Hilir	347.393	120.333	25,73	467.726
14.05. Pelalawan	181.305	61.669	25,38	242.974
14.06. Rokan Hulu	296.402	78.267	20,89	374.669
14.07. Rokan Hilir	325.906	106.619	24,65	432.525
14.08. Siak	226.351	58.749	20,61	285.100
14.09. Kuantan Singingi	174.126	59.015	25,31	233.141
14.10. Kep. Meranti	124.648	24.372	16,35	149.020
14.71. Kota Pekanbaru	543.220	112.400	17,14	655.620
14.72. Kota Dumai	175.549	29.561	14,41	205.110
14. Provinsi Riau	3.364.120	892.911	20,97	4.257.031

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester I Tahun 2018

Disamping itu masalah krusial lainnya adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau yakni rata-rata 2,58 persen/tahun, di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 1,5 persen/tahun. Kabupaten/Kota yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi adalah Pelalawan sebesar 5,65 persen dan Rokan Hulu sebesar 4,48 persen. Namun berdasarkan data konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri tahun 2014-2018 laju pertumbuhan penduduk di Provinsi sebesar 0,63 %, dimana Kota Dumai dan Kota Pekanbaru merupakan kabuoaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2. 11. Laju Pertumbuhan PendudukProvinsi Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018

KABUPATEN/ KOTA	2014	2015	2016	2017	2018	Laju Pertumbuhan
14.01. Kampar	722.328	723.169	734.948	740.839	747.866	0,70
14.02. Indragiri Hulu	416.313	417.069	419.402	421.922	426.385	0,48
14.03. Bengkalis	522.125	524.182	531.286	537.142	542.702	0,78
14.04. Indragiri Hilir	610.067	611.609	612.665	616.347	620.589	0,34
14.05. Pelalawan	360.571	361.333	363.631	365.817	367.812	0,40
14.06. Rokan Hulu	557.368	558.052	550.551	553.095	555.025	-0,08
14.07. Rokan Hilir	625.642	626.537	627.512	631.238	637.399	0,37
14.08. Siak	407.093	407.718	412.027	415.128	421.745	0,71
14.09. Kuantan Singingi	322.843	323.222	324.334	326.266	329.828	0,43
14.10. Kep. Meranti	203.703	204.325	204.969	206.611	207.589	0,38
14.71. Kota Pekanbaru	855.221	856.256	870.031	886.226	910.661	1,26
14.72. Kota Dumai	264.084	264.415	270.631	280.174	286.953	1,67
14. Provinsi Riau	**5.867.358**	**5.877.887**	**5.921.987**	**5.980.805**	**6.054.554**	**0,63**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester I Tahun 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

2.4.1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Berdasarkan hasil analisis kelembagaan yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Riau. Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi adalah sebagai dalam pencapaian program prioritas, antara lain:

1) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari.

2) Keterbatasan kapasitas aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa/kelurahan.

3) Kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di perdesaan, seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader PKK dan Kader Posyandu.

4) Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan ada istiadat setempat seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.

5) Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penyakit menular, anak yang kurang gizi, meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumberdaya manusia. Untuk itu, perlu diupayakan pemenuhan hak-hak dasar penduduk, seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

6) Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di perdesaan dalam penyediaan permodalan.

7) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.

8) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengembangan tugas pokok dan fungsinya, meliputi:

1) Kebijakan pemerintah sejalan dengan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo yaitu "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan", merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2) Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi implementasi dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan, penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa/ pemerintahan kelurahan.

3) Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumberdaya manusia di perdesaan.

4) Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristrik masalah dan prioritas kebutuhan

keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, dan aspek lingkungan.

5) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.

6) Pengesahan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi tonggak sejarah penting bagi pemerintahan desa, karena UU Desa menunjukkan komitmen nyata dan adanya *political will* dari negara untuk memberdayakan desa dan meningkatkan kesejahteraan seluruh perangkat desanya. *Political will* itu antara lain:

   a. Adanya alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan desa sebagaimana dituangkan dalam pasal 71, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK),

   b. Adanya penghasilan tetap, tunjangan dan pemeliharaan kesehatan untuk kepala desa dan perangkat desa.

7) Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.2. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 masih menjadi isu strategis kementerian dalam negeri tahun 2014-2019, dimana disebutkan perlu kejelasan dan tindak lanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Yang menjadi tantangan dalam urusan kependudukan dan pencatatn sipil adalahperubahan substansi yang mendasar dalam UU Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

Peluang berdasarkan renstra kementerian dalam negeri adalah data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan yang berasal dari hasil konsolidasi DKPSP2KB Provinsi Riau dengan Kementerian Dalam Negeri tersebut seyogyanya digunakan untuk semua keperluan termasuk perencanaan pembangunan. Kementerian Dalam Negeri melalui Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui UU Nomor 24 tahun 2013 telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan dan Desa dalam merumuskan sasaran dan kebijakan startegi tentunya bermula dari permasalahan dan isu-isu strategis sehingga arah kebijakan dan program kegiatan yang dilaksankan berjalan efektif dan menjawab persoalan yang ada. Berikut hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1. Pemetaan Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemayarakatan dalam menggerakan partsipasi masyarakat dalam pembanguan desa dan kelurahan	1. Lembaga kemasyaratan desa yang ada belum memahami peran dan fungsinya berdasarkan presfektif Undang-Undang 6 Tentang Desa;	1. Kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa yang masih terbatas
		2. Kebijakan anggaran desa yang belum memihak kepada Lembaga Kemayarakatan, membuat Lembaga ini cenderung apatis dalam kegiatan pembanguan desa	2. Prioritas penggunaan dana desa masih terkonsentrasi pada bidang pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa
2	Peran BUMDes belum optimal dalam menkonsolidasikan dan menggerakkan perekonomian desa dan masyarakat desa.	Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan permodalan BUMDes	1. Kapasitas Manajemen BUMDes Masih Terbatas. 2. Kapasitas Modal Usaha BUMDesa masih terbatas 3. Jejaring pasar dan kerja sama antar -

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			BUMDes masih Terbatas. 4. Lemahnya dukungan pendampingan pada BUMDes;
3	Belum Efektifnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik di desa;	1. Masih rendahnya Kapasitas penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan presfektif undang-undang desa,	1. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa.
		2. Masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	2. Belum Optimalnya peran Pendamping desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 3. Masih kurangnya pengawasan terhadap dana desa dan bantuan keuangan ke desa
4	Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan lintas program dan lintas sektor	1. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan	1. Belum optimalnya kapasitas SDM pengelola data kependudukan dan pencatatan sipil ;
		2. Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan	2. Sarana dan prasarana yang belum memadai 3. belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan

Dari tabel diatas terlihat bahwa, 4 (empat), permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, 3 (tiga) adalah permaslahan pokok yang berakitan

dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dan 1 (satu) diantaranya permaslahan pokok yang berkaitan dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, berturut-turut adalah sebagai berikut:

a. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemayarakatan dalam menggerakan partsipasi masyarakat dalam pembanguan desa dan kelurahan;
2. Peran BUMDes belum optimal dalam menkonsolidasikan dan menggerakkan perekonomian desa dan masyarakat desa;
3. Belum Efektifnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik di desa,

Berdasarkan hasil analisis melalui pedekatan tugas pokok dan fungsi OPD, permasalahan pokok tersebut diatas adalah variabel positif yang mengakibatkan lambatnya tingkat perkembangan desa menuju desa Mandiri di Provinsi Riau, (hal ini sesuai dengan capaian Indek Desa Membanguan (IDM) Provinsi Riau , sepanjang periode tahun 2015-2019 hanya 10 desa mandiri di Provinsi Riau dari 1591 Desa, walapun terjadi penurunan jumlah desa tertinggal secara sinifikan), serta data evaluasi perkembangan desa, yakni baru 6% desa Riau yang bisa dikategorikan desa cepat berkembang. Tiga variabel permaslahan pokok diatas diatas adalah variabel pokok yang bisa ditervensi melalui tugas pokok dan fungsi OPD, sedangkan permasalahan dan dimensi lainya akan berintegrasi dengan OPD sektoral dan pihak terkait lainya.

b. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adalah Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan lintas program dan lintas sektor. Dari data yang ada Rasio Kepemilikan KTP yakni sebesar 85,02 persen. Artinya masih terdapat sebanyak 14,98 persen penduduk yang belum memiliki KTP. Data yang ada tentunya perlu dikelola dan dioptimalkan pemanfaatnya untuk peningkatan pelayanan publik diberbagai sektor;

3.1.1 Kekuatan dalam Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Dukungan Regulasi Dalam Pelaksanaan Urusan ;

Beberapa capaian dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain:

Tabel 3. 2. Daftar Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Yang Diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

No.	Regulasi	Tentang
1	PP No. 43 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2	PP No. 60 Tahun 2014	Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3	PP No. 22 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	PP No. 47 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5	Permendagri No. 111 Tahun 2014	Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6	Permendagri No. 112 Tahun 2014	Pemilihan Kepala Desa
7	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Pengelolaan Keuangan Desa
8	Permendagri No. 114 Tahun 2014	Pedoman Pembangunan Desa
9	Permendagri No. 81 Tahun 2015	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
10	Permendagri No. 82 Tahun 2015	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
11	Permendagri No. 83 Tahun 2015	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
12	Permendagri No. 84 Tahun 2015	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13	Permendagri No. 1 Tahun 2016	Pengelolaan Aset Desa
14	Permendagri No. 44 Tahun 2016	Kewenangan Desa

No.	Regulasi	Tentang
15	Permendagri No. 45 Tahun 2016	Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
16	Permendagri No. 46 Tahun 2016	Laporan Kepala Desa
17	Permendagri No. 47 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan Desa

2) Pembagaian Kewenangan yang Jelas, dalam pelaksanaan urusan, baik yang berdasrkan prespektif Undang-Undang 23 Tah0un 2014 , mapun prespektif Udang-Undang Nomor 06 Tentang Desa;
3) Sudah terbentuk dan berkembangannya Kelembagaan Desa berdasrkan Undang-Undag 06 tahun 2014 Tentang Desa, yang menjadi sasaran pelaksanaan Urusan PMD diantranya:

Lembaga Pemberdayaan Masyakat Desa (LPM), Perkembangan Lembaga Adat, Perkembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perkembangan Rukun Warga (RW), Perkembangan Rukun Tetangga (RT), Perkembangan Karang Taruna, Perkembangan Posyandu, Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), Perkembangan Posyantek, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perkembangan Pasar Desa, di Provinsi Riau dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Perkembangan /keberadaan Kelembagaan Desa, yang akan menjadi keukuatan dalam pelaksanaan urusan PMD akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 3. Jumlah Lembagaan Pemberdayaan Masyakat Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANSING	229	229	229	229	0%
2	INDRAGIRI HULU	194	194	194	194	0%
3	INDRAGIRI HILIR	237	237	237	237	0%
4	PELALAWAN	118	118	118	118	0%
5	SIAK	131	131	131	131	0%
6	KAMPAR	251	251	251	251	0%
7	ROKAN HULU	150	150	150	150	0%
8	BENGKALIS	155	155	155	155	0%
9	ROKAN HILIR	194	194	194	194	0%
10	KEP.MERANTI	101	101	101	101	0%
11	PEKANBARU	58	58	58	58	0%
12	DUMAI	33	33	33	33	0%
JUMLAH		1.851	1.851	1.851	1.851	0%

Sumber : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 4. Jumlah Lembaga Adat Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANSING	60	60	60	60	0%
2	INDRAGIRI HULU	15	15	15	15	0%
3	INDRAGIRI HILIR	237	237	237	237	0%
4	PELALAWAN	13	13	13	13	0%
5	SIAK	14	14	14	14	0%
6	KAMPAR	62	62	62	62	0%
7	ROKAN HULU	16	16	16	16	0%
8	BENGKALIS	8	8	8	8	0%
9	ROKAN HILIR	1	1	1	1	0%
10	KEP.MERANTI	9	9	9	9	0%
11	PEKANBARU	1	1	1	1	0%
12	DUMAI	16	16	16	16	0%
JUMLAH		452	452	452	452	0%

Sumber : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Lembaga Adat menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 5. Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	230	230	230	230	0%
2	INDRAGIRI HULU	209	209	209	209	0%
3	INDRAGIRI HILIR	238	238	238	238	0%
4	PELALAWAN	119	119	119	119	0%
5	SIAK	132	132	132	132	0%
6	KAMPAR	251	251	251	251	0%
7	ROKAN HULU	164	164	164	164	0%
8	BENGKALIS	164	164	164	164	0%
9	ROKAN HILIR	187	187	187	187	0%
10	KEP.MERANTI	102	102	102	102	0%
11	PEKANBARU	59	59	59	59	0%
12	DUMAI	34	34	34	34	0%
JUMLAH		59	59	59	59	0%

Sumber : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 6. Jumlah Rukun Warga (RW) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi RiauTahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	807	807	807	807	0%
2	INDRAGIRI HULU	965	965	965	965	0%
3	INDRAGIRI HILIR	1330	1330	1330	1330	0%
4	PELALAWAN	827	827	827	827	0%
5	SIAK	691	691	691	691	0%
6	KAMPAR	443	443	443	443	0%
7	ROKAN HULU	1005	1005	1005	1005	0%
8	BENGKALIS	1030	1030	1030	1030	0%
9	ROKAN HILIR	1672	1672	1672	1672	0%
10	KEP.MERANTI	1492	1492	1492	1492	0%
11	PEKANBARU	1000	1000	1000	1000	0%
12	DUMAI	0	0	0	0	0%
JUMLAH		11.262	11.262	11.262	11.262	0%

Sumber : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Rukun Warga (RW) menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 7. Jumlah Rukun Tetangga (RT) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi RiauTahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	2495	2495	2495	2495	0%
2	INDRAGIRI HULU	2879	2879	2879	2879	0%
3	INDRAGIRI HILIR	1830	1830	1830	1830	0%
4	PELALAWAN	1852	1852	1852	1852	0%
5	SIAK	1837	1837	1837	1837	0%
6	KAMPAR	1837	1837	1837	1837	0%
7	ROKAN HULU	2507	2507	2507	2507	0%
8	BENGKALIS	2867	2867	2867	2867	0%
9	ROKAN HILIR	4190	4190	4190	4190	0%
10	KEP.MERANTI	4819	4819	4819	4819	0%
11	PEKANBARU	2419	2419	2419	2419	0%
12	DUMAI	527	527	527	527	0%
JUMLAH		30.059	30.059	30.059	30.059	0%

Sumber : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Rukun Tetangga (RT) menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 8. Jumlah Karang Taruna Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	58	58	58	58	0%
2	INDRAGIRI HULU	136	136	136	136	0%
3	INDRAGIRI HILIR	229	229	229	229	0%
4	PELALAWAN	131	131	131	131	0%
5	SIAK	118	118	118	118	0%
6	KAMPAR	101	101	101	101	0%
7	ROKAN HULU	150	150	150	150	0%
8	BENGKALIS	186	186	186	186	0%
9	ROKAN HILIR	251	251	251	251	0%
10	KEP.MERANTI	237	237	237	237	0%
11	PEKANBARU	209	209	209	209	0%
12	DUMAI	33	33	33	33	0%
JUMLAH		1.839	1.839	1.839	1.839	0%

Sumber : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Karang Taruna menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 9. Jumlah Posyandu Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	607	607	607	607	0%
2	INDRAGIRI HULU	486	486	486	486	0%
3	INDRAGIRI HILIR	313	313	313	313	0%
4	PELALAWAN	219	219	219	219	0%
5	SIAK	118	118	118	118	0%
6	KAMPAR	210	210	210	210	0%
7	ROKAN HULU	150	150	150	150	0%
8	BENGKALIS	186	186	186	186	0%
9	ROKAN HILIR	613	613	613	613	0%
10	KEP.MERANTI	237	237	237	237	0%
11	PEKANBARU	392	392	392	392	0%
12	DUMAI	185	185	185	185	0%
JUMLAH		3.716	3.716	3.716	3.716	0%

Sumber : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Posyandu menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 10. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0%
2	INDRAGIRI HULU	136	136	136	136	0%
3	INDRAGIRI HILIR	3	3	3	3	11%
4	PELALAWAN	63	63	63	63	0%
5	SIAK	39	39	39	39	0%
6	KAMPAR	25	25	25	25	0%
7	ROKAN HULU	104	104	104	104	0%
8	BENGKALIS	0	0	0	0	0%
9	ROKAN HILIR	208	208	208	208	0%
10	KEP.MERANTI	41	41	41	41	0%
11	PEKANBARU	8	8	8	8	2%
12	DUMAI	0	0	0	0	0%
JUMLAH		627	627	627	627	0%

Sumber : Bidang TTG Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 11. Jumlah Posyantek Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi RiauTahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	12	12	12	12	0%
2	INDRAGIRI HULU	8	8	8	8	0%
3	INDRAGIRI HILIR	12	12	12	12	0%
4	PELALAWAN	14	14	14	14	0%
5	SIAK	12	12	12	12	0%
6	KAMPAR	7	7	7	7	0%
7	ROKAN HULU	14	14	14	14	0%
8	BENGKALIS	13	13	13	13	0%
9	ROKAN HILIR	21	21	21	21	0%
10	KEP.MERANTI	20	20	20	20	0%
11	PEKANBARU	14	14	14	14	0%
12	DUMAI	5	5	5	5	0%
JUMLAH		152	152	152	152	0%

Sumber : Bidang TTG Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Posyantekmenurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 12. Jumlah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	52	52	52	52	0%
2	INDRAGIRI HULU	155	155	155	155	0%
3	INDRAGIRI HILIR	129	129	129	129	0%
4	PELALAWAN	117	117	117	117	0%
5	SIAK	89	89	89	89	0%
6	KAMPAR	53	53	53	53	0%
7	ROKAN HULU	163	163	163	163	0%
8	BENGKALIS	29	29	29	29	0%
9	ROKAN HILIR	-	-	-	-	0%
10	KEP.MERANTI	71	71	71	71	0%
11	PEKANBARU	93	93	93	93	0%
12	DUMAI	33	33	33	33	0%
JUMLAH		984	984	984	984	0%

Sumber : Bidang TTG Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 13. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0%
2	INDRAGIRI HULU	136	136	136	136	0%
3	INDRAGIRI HILIR	218	218	218	218	0%
4	PELALAWAN	122	122	122	122	0%
5	SIAK	104	104	104	104	0%
6	KAMPAR	96	96	96	96	0%
7	ROKAN HULU	144	144	144	144	0%
8	BENGKALIS	179	179	179	179	0%
9	ROKAN HILIR	242	242	242	242	0%
10	KEP.MERANTI	198	198	198	198	0%
11	PEKANBARU	178	178	178	178	0%
12	DUMAI	0	0	0	0	0%
JUMLAH		1.617	1.617	1.617	1.617	0%

Sumber : Bidang PEMDESKEL Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

Tabel 3. 14. Jumlah Pasar Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Kab/Kota	Tahun				Pertumbuhan Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0%
2	INDRAGIRI HULU	71	71	71	71	0%
3	INDRAGIRI HILIR	218	218	218	218	0%
4	PELALAWAN	46	46	46	46	0%
5	SIAK	61	61	61	61	0%
6	KAMPAR	12	12	12	12	1%
7	ROKAN HULU	83	83	83	83	0%
8	BENGKALIS	71	71	71	71	0%
9	ROKAN HILIR	90	90	90	90	0%
10	KEP.MERANTI	112	112	112	112	0%
11	PEKANBARU	48	48	48	48	0%
12	DUMAI	0	0	0	0	0%
JUMLAH		812	812	812	812	0%

Sumber : Bidang TTG Tahun 2018

Dari Tabel diatas jumlah Pasar Desa menurut kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2015 – 2018 tidak mengalami perkembangan.

3.1.2. Kekuatan dalam Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Regulasi dibentuknya OPD dengan PERGUB No. Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja PMD Dukcapil Provinsi Riau.DPMDDukcapil adalah instansi yang dibentuk berdasarkan PERGUB No. Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMDDUkcapil Provinsi Riau, yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) urusan yakni 1) Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan 2) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2) Koordinasi ke pusat berada dibawah Kemendagri adalah pembina urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
3) Instasi DPMD-Dukcapil atau nama sejenis lainya yang menganai Urusan PMD dan Pencatatan Sipil ada di 12 kabupaten/kota. Keberadaan DPMD-Dukcapil di kabupaten/kota sudah ada, meskipun secara organisasi masih ada yang terpisah antara kedua urusan pada dua OPD, dimana pada beberapa kabupaten/kota urusan tersebut masih ada yang terpisah. Akan tetapi jika dapat dikelola dengan baik akan menjadi sebuah kekuatan untuk mencapai visi misi Gubernur Riau.
4) Tersedianya jumlah sumber daya manusia dengan kompetensi bervariasi.Kompetensi pegawai berdasarkan pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan khusus yang beragam seyogyanya menjadi kekuatan untuk percepatan pencapaian visi misi Gubernur Riau. Hal ini disebabkan oleh disiplin ilmu yang multi dimensi jika disatukan akan menjadi suatu kekuatan dalam jalannya DPMD-DUKCAPIL

Kelemahan sangat penting juga untuk diatasi oleh Dinas PMDDUKCAPIL dengan segera. Kelemahan yang dimaksud adalah berbagai kekurangan yang bersifat khas yang dimiliki oleh Dinas , yang apabila berhasil diatasi akan berperanan besar dalam memperlancar berbagai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain kelemahan tersebut adalah:

1) Belum tersedianya Standar Prosedur Operasional (SPO). Standar Prosedur Operasional (SPO) belum semua tersedia, masih perlu kajian-kajian bersama lintas program untuk

menghasilkan SPO teknis dan memerlukan ujicoba dan review untuk menghasilkan SPO yang akurat.

2) Terbatasnya tenaga Fungsional dan Pelaksana berkompeten.Masih terbatasnya tenaga yang ada yang mempunyai kompetensi khusus sebagai Fungsional dan Pelaksana perlu diatasi. Dalam waktu cepat dapat dilakukan dengan pengembangan pegawai yang sudah ada, dan dalam jangka waktu lebih lama perlu memasukkan pegawai baru dengan spesifikasi kompetensi pendidikan dan keahlian sesuai yang dibutuhkan.

3) Sarana dan prasarana yang belum memadai. Sarana dan prasarana teridentifikasi masih belum bisa diadakan, maka perlu exit strategy pengadaannya secara bertahap dengan membuatkan skala prioritas dan berkesinambungan.

4) Belum tersusunnya program kerja komprehensif. Program kerja masih perlu direview, dikaji ulang untuk menghasilkan rumusan yang lebih baik, efisien, mampu dikerjakan, berhasilguna dan akuntabel.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sejalan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Perangkat Daerah Provinsi Riauyang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau merupakan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Riau di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berperan dalam membantu Kepala Daerah.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi dari Kepala Daerah Terpilih ialah :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yang merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya.
2. Mewujudkan Pengembangan Infrastruktur Daerah Yang Merata,Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya saing.
4. Mewujudkan Budaya Melayu Sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya saing.
5. Mewujudkan Tata Kelola pemerintah Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Mengacu pada Visi dan Misi, maka ditetapkan Program Prioritas unggulan Kemasyarakatan yang Strategis untuk dibangun/dikembangkan yang diharapkan dapat segera memberikan kontribusi bagi implementasi pembangunan Provinsi Riau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan SipilProvinsi Riau mendukung Visi Gubernur Riau melalui misi ke 3 dan ke 5 yaitu:

Misi ke 3

Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya saing, dengan tujuan **Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran** untuk mewujudkan misi gubernur maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menentukan Program Prioritas unggulan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga di Desa
2. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Misi ke 5

Mewujudkan Tata Kelola pemerintah Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi, yang dicapai melalui penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinisi Riau mendukung semua instansi pelayanan publik atau seluruh OPD di Lingkungan Provinsi Riau memanfaatkan data kependudukan yang bisa dimanfaatkan untuk semua hajat hidup orang banyak, termasuk perencanaan pembangunan.

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinisi Riau mengelola data kependudukan lebih dari 6 juta penduduk. Setiap penduduk memuat sekurangnya 31 elemen data, mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, nama orang tua, data biometrik berupa sidik jari dan irish mata hingga elemen data lain yang memuat rahasia pribadi seseorang. Itu semua masuk dalam data base kependudukan. Ke-31 elemen data inilah yang terus dioptimalkan dan terus diperbarui sehingga menjadi big data kependudukan yang semakin lengkap.

Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan harus selalu dikembangkan. Ditargetkan hingga tahun 2024, dilakukan Penandatanganan Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, dan KTP-el antara Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinisi Riau dengan seluruh OPD pelayanan publik. Saat ini OPD yang sudah melakukan penandatanganan kerjasama adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinisi Riau punya gagasan dan impian besar mengintegrasikan data dalam semua proses pemerintahan di Indonesia. Dengan integrasi data ini semua urusan pelayanan publik bakal semakin mudah, murah, cepat dan efisien.

Melalui data kependudukan tersebut Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinisi Riau sedang menyiapkan peradaban baru Provinsi Riau dengan data penduduk yang kuat berbasis single identity number (SIN). Sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Big data kependudukan yang semakin akurat ini terus mendapat kepercayaan publik yang semakin meluas. Di tingkat nasional, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam

Negeri menyatakan saat ini sudah 1.218 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data kependudukan Dukcapil. Di tingkat Provinsi Riau kerjasama pemanfaatan data kependudukan baru bisa dikerjasamakan dengan instansi pemerintah, sedangkan swasta seperti bank Riau harus melakukan kerjasama langsung dengan pusat.

Implementasi SIN yang didorong pemanfaatan data tersebut, sejalan dengan sistem yang diamanatkan undang-undang, yaitu one data policy. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan data kependudukan milik Kemendagri sebagai satu-satunya data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Inilah yang akan terus perbaiki kualitasnya oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinisi Riau sehingga ke depan kita betul-betul memiliki one data policy, yaitu kebijakan satu data kependudukan untuk semua keperluan yang dalam hal ini menggunakan data Dukcapil.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau di atas, masih cukup banyak agenda dan kebijakan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Terlihat bahwa tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai konteks peran dan kepentingan daerah, memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi kepada ke sepuluh (10) Misi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam upaya mencapai visi-misi kepala daerah tersebut diatas beberapa faktor yang menghambat dalam pencapaian visi dan misi tersebut diantaranya:

1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang belum memadai dan optimal.
2) Distribusi pegawai belum merata di bidang-bidang.
3) Ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi di bidang yang belum valid dan akurat.
4) Mekanisme pola kerja dan standar operasional prosedur (SOP) setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien.
5) Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam perencanaan kegiatan sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.

6) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dengan Dinas PMD Kabupaten.
7) Rendahnya kapasitas kompetensi dan moral sumber daya manusia perangkat desa.
8) Belum optimalnya tugas dan fungsi lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
9) Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang belum optimal.
10) Menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal.
11) Lambatnya perkembangan usaha ekonomi masyarakat di perdesaan.
12) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong.
13) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota

3.3.1. Kementerian Dalam Negeri

Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi. Terdapat 10 (sepuluh) poin arah dan kebijakan yang tertuang pada Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019. Berkaitan dengan urusan pemerintahan desa, tertuang pada poin 8 yaitu:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat,melalui strategi:

a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;

c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;

d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;

e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

Terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, telah dilaksanakan berbagai agenda, yaitu:

a. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa;

c. Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; serta

d. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

3.3.2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam struktur Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Permendes No. 6 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu,

pembangunan daerah tertinggal, penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan.

Adapun sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.Sedangkan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2019-2024 targetnya adalah menurunkan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan menaikkan status 5.000 desa berkembang menjadi desa mendiri.Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Pembangunan Desa, mencakup:

1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi).

2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa, melalui strategi:

   a. penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;

   b. fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan

   c. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

3) Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa untuk mendukung peningkatan karakter jati diri bangsa melalui revolusi Rancangan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan strategi:

   a. mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan;

   b. mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;

   c. mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;

   d. menguatkan partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa;

   e. menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;

f. meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;

g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; dan

h. meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan, mencakup:

1) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung kedaulatan pangan, melalui strategi:

   a. menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;

   b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;

   c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;

   d. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;

   e. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;

   f. menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;

   g. merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

2) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:

a. mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;

b. meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; 38 Rancangan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

c. mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antarpemerintah dan swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa (melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa); dan

d. membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;

e. membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;

f. mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:

1) Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
2) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
3) Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
4) Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:

1) Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;

3) Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.

Tabel 3. 15. Nawa Kerja Prioritas Kemendes PDTT RI

No.	NAWA KERJA PRIORITAS KEMENDES PDTT
1	Peluncuran "Gerakan Desa Mandiri" di 5.000 desa pada tahun 2015
2	Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
3	Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
4	Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
5	Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;
6	Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;
7	Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;
8	Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;
9	*"Save villages"* di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

3.3.3. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri terlihat pada tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3. 16. Permasalahan Pelayanan DKPSP2KB Provinsi Riau berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	Rasio Kepemilikan KTP-El di Provinsi Riau berdasarkan data konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri pada tahun 2018 yakni sebesar 85,02. Target Nasional Rasio Kepemilikan KTP-El per 31 Desember adalah sebesar 100%. Artinya masih terdapat sebanyak 14,98 % penduduk yang belum memiliki KTP-El yang akan dicapai pada semester kedua tahun 2018.	1. Terbatasnya anggaran program/kegiatan disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah 2. Belum terbentuknya system kerja yang efisien. 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana kantor menyebabkan DKPSP2KB Provinsi Riau belum mampu menjembatani kelancaran pelayanan kepada masyarakat terhadap kedua urusan tersebut secara bertahap. Perlu dibuat blueprint rencana jangka menengah yang mencakup semua kebutuhan sarana dan prasarana dengan memperhitungkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.	1. Regulasi pemerintah tentang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 2. Adanya jejaring kerja dari tingkat Pusat sampai dengan kelurahan/desa. 3. Masih terbukanya pengembangan program kerja.

3.3.4. Perangkat Daerah PMD Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota di Provinsi Riau bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan pedesaan di Provinsi Riau, karena pada prinsipnya desa/kelurahan adalah wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten/kota.Dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan perlu ada sinkronisasi sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa berjalan efektif dan efisien.

Dalam telaah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Renstra PMD 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada prinsipnya telah mempunyai kesamaan visi-misi yakni Pemberdayaan dan Pembangunan masyarakat pedesaan dalam upaya peningakatan kemandirian masyarakat desa.

Namun disisi lain dengan adanya pengaturan perangkat daerah melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat berbagai variasi tipe perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Sehingga dengan beban kerja yang cukup besar nantinya akan mempengaruhi kinerja dari penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah.

Dari paparan di atas, maka disimpulkan bahwa Telaahan berbagai dokumen rencana strategis dengan instansi vertikal memiliki interkoneksitas dengan Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, antara lain:

1) Adanya kesamaan visi yaitu ingin mewujudkan kemandirian masyarakat terutama melalui pengembangan, infrastruktur, sarana dan prasarana perdesaan dan upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal.
2) Adanya kesamaan pemahaman untuk memprioritaskan penataan pemerintahan Desa melalui peningkataan kapasitas menuju otonomi Desa yang nyata.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam pengembangan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedepan akan selalu memperhatikan Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga pada bagian ini perlu dilakukan telaah terhadap RTRW dan KLHS. Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua (2) yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau Daratan sebagai provinsi induknya. Kedua provinsi ini memiliki karakter wilayah yang berbeda dimana Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa pulau sedangkan Provinsi Riau Daratan sebagian besar merupakan daratan, perbedaan kondisi fisik ini mengakibatkan perbedaan juga dalam dukungan prasarana wilayah seperti akses Jalan yang lebih panjang untuk wilayah daratan demikian juga untuk dukungan prasarana wilayah lain dengan dilakukannya analisa persandingan untuk provinsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dukungan prasarana terhadap rencana pembangunan melalui RTRW dan sebaliknya.

Provinsi Riau pertama kali menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Tahun 1991 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau melalui Perda Nomor 10 Tahun 1994, dengan masa berlaku selama 15 tahun yakni tahun 1994 hingga tahun 2009. Dengan terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang dan adanya pemekaran Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan terjadinya perubahan pola dan struktur ruang Provinsi Riau, sehingga diperlukan revisi terhadap Perda Tata Ruang tersebut. Meski RTRW Provinsi Riau 1994-2009 telah habis masa berlakunya, namun hingga sekarang revisi RTRW Provinsi Riau masih dalam proses penyelesaian dikarenakan belum diperolehnya persetujuan perubahan pola ruang kehutanan dari Menteri Kehutanan RI. Meskipun demikian, perencanaan pembangunan wilayah Provinsi Riau telah diselaraskan dengan rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Nasional dan RTR Pulau Sumatera.

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang, sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.Melalui instrumen ini pula maka daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam

rangka perwujudan wilayah Provinsi Riau sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Dalam rancangan RTRW Provinsi Riau 2014-2033, telah dirumuskan rencana sistem perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu juga telah ditetapkan beberapa kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota yang dalam upaya perwujudannya memerlukan perhatian khusus, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Permasalahan RTRW dengan TGHK

1) Adanya Desa-desa tua yang berada di dalam kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (Desa batu Sanggan di Kabupaten Kampar yang berada pada Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Baling, dan Desa Pangkalan Indarung di Kabuapaten Kuantan Singingi yang berada pada kawasan Hutan Lindung).
2) Desa-desa dan lahan usaha/kebun masyarakat yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (Desa Pinggir di Kabupaten Bengkalis yang berada didalam areal konsesi HTI, Kebun masayrakat Desa Tasik Serai di Kabupaten Bengkalis yang berada diareal konsesi HTI).
3) Terdapatnya Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung yang kondisinya sudah tidak mungkin lagi dipertahankan (Suaka Margasatwa Balai Raja di Kabupaten Bengkalis, Hutan Lindung Mahato).
4) Beberapa wilayah Pengembangan Pemekaran Pedesaan yang terdapat didalam kawasan hutan, (Kecamatan Minas Barat dan Kota Minas dan Kecamatan Sungai Sembilan di Kota Dumai)

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Stategis

Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Provinsi Riau telah dilakukan terhadap indikasi kebijakan dan rencana program sebagaimana berikut:

1) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan-Darat Wilayah Provinsi Riau bertujuan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan darat dengan provinsi berbatasan;
2) Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan Lautan Wilayah Provinsi Riau dengan tujuan meningkatkan pengelolaan pengembangan & pemanfaatan berbagai potensi SDA pesisir & lautan wilayah Riau sebagai sektor unggulan yg diprioritaskan secara nasional;
3) Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Provinsi Riau dengan tujuan memperbaiki kualitas ekosistem DAS untuk mencegah/mengurangi terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan untuk menjaga fungsi hidrologis tanah guna menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan;
4) Penataan Kawasan Perbatasan Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau bertujuan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penataan ruang dan penanganan berbagai permasalahan kawasan perbatasan antar kabupaten/kota;
5) Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Wilayah Provinsi Riau dengan tujuan penyiapan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan berbagai prasarana dan sarana dasar wilayah sebagai persiapan awal pelaksanaan pembangunan fisik, dan sebagai wahana koordinasi di antara pembina prasarana dan sarana;
6) Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jalan Arteri Primer bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan ruas-ruas jalan Arteri Primer eksisting yang memiliki arti penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah;
7) Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jalan Arteri Primer bertujuan membuka akses ke kawasan-kawasan potensial baru dan atau menyediakan alternatif jalur lalu-lintas cepat yang baru ke lokasi-lokasi penting/strategis;
8) Peningkatan Jalan dan Jembatan pada ruas-ruas Jalan Kolektor Primer bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan ruas-ruas jalan Kolektor Primer eksisting yang memiliki arti penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah;

9) Pengembangan Jalan dan Jembatan pada ruas-ruas Jalan Kolektor Primer bertujuan membuka akses ke kawasan-kawasan potensial baru dan atau menyediakan alternatif jalur lalu-lintas kecepatan sedang yang baru ke lokasi-lokasi penting/strategis;

10) Pengembangan Sistem Interkoneksi Penyediaan Energi Listrik Wilayah Riau bertujuan, penyiapan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan prasarana, dan sarana penyediaan energi listrik secara terpadu;

11) Pemutakhiran dan Pengembangan Basis Data (*database*) Geospasial dengan tujuan tersedianya berbagai informasi keruangan yang lebih mutakhir dan lengkap bagi keperluan perencanaan tata ruang dan pelaksanaan program-program pengembangan wilayah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam Upaya Penentuan isu-isu Strategis dalam Lingkup Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Untuk melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Riau, perlu dikedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan isu-isu Strategis yang ada sebagai berikut:

1) Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik maka pembinaan dan pengawasan yang harus dilaksanakan pada lembaga di Desa yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa;

2) Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel tentu perlu dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa hal itu menjadi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan;

3) Keberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan yang berkelanjutan merupakan sinerja antara Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang ada di desa;

4) Kemandirian Lembaga Ekonomi Desa akan dapat terlihat pada berdayanya Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa dalam meningkatkan perekonomian yang ada di desa.

5) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih belum mencakup masyarakat pinggiran dan termarginal sebagaimana kondisi umumnya di Indonesia.

6) Provinsi Riau menghadapi bonus demografi yang artinya proporsi masyarakat umur produktif lebih tinggi dibanding non produktif dengan catatan, usia produktif tersebut harus memiliki kualitas dan daya saing dengan tenaga kerja luar negeri karena jika tidak maka semua itu akan menjadi bencana demografi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Riau mempunyai tugas untuk mensukseskan program dari Gubernur yaitu untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian di Desa agar masyarakat desa dapat hidup sejahtera dan bisa mandiri dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki desa. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil Untuk jangka Lima (lima) tahun dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang di Provinsi Riau	15%	20%	25%	30%	35%
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.	Persentase Kelembagaan masyarakat perdesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan	15%	20%	25%	30%	35%
		Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang Berkembang dan	15%	20%	25%	30%	35%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Provinsi Riau	Maju					
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	15%	20%	25%	30%	35%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan data kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	85	87	90	93
		Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Persentase pengguna yang memanfaatkan database kependudukan (%)	78%	82%	87%	90%	93%

Untuk mengetahui perhitungan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 2020-2024

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan
(1)	(2)	(3)
1.	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang di Provinsi Riau	$\frac{Jumlah\ Desa\ \&\ Kel.Cepat\ Berkembang}{Jumlah\ Desa\ \&\ Kelurahan}\ x\ 100\%$
2.	Persentase Kelembagaan masyarakat perdesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan	$\frac{Jumlah\ LKD\ Yang\ Aktif}{Jumlah\ LKD\ Se\ Prov.Riau}\ x\ 100\%$
3.	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang Berkembang dan Maju	$\frac{Jumlah\ BUMDes\ yang\ berkembang\ dan\ maju}{Jumlah\ BUMDes\ Se\ Prov.Riau}\ x\ 100\%$
4.	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	$\frac{Jumlah\ Aparatur\ Desa\ yg\ mendapat\ pembinaan}{Jumlah\ Aparatur\ Desa\ Se\ Prov.Riau}\ x\ 100\%$
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Respon masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (diukur melalui instrument khusus)
6.	Persentase pengguna yang memanfaatkan database kependudukan	$\frac{Jumlah\ pengguna\ pemanfaatan\ database\ Kependudukan}{Jumlah\ Penduduk\ Se\ Prov.Riau}\ x\ 100\%$

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2024, perlu dlakukan perumusan strategi dan arah kebijakan untuk kemudian diturunkan ke dalam rumusan program dan kegiatan. Rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut dituangkan dalam tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5. 1. Tujuan Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)			
MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya saing.			
Tujuan : *Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing*			
Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan dan Pengangguran			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatkan perkembangan desa/ kelurahan menuju kemandirian desa di Provinsi Riau	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.	Mendorong peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakat Desa, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
	Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Riau	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Permodalan BUMDes	1. Peningkatan tata kelola BUMDes; 2. Penyediaan akses modal bagi BUMDes 3. Fasilitasi akses jejaring pasar dan kerja sama antar BUMDes 4. Peningkatan dukungan pendampingan pada BUMDes;

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)			
MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya saing.			
Tujuan : *Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing*			
Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan dan Pengangguran			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Mendorong meningkatnya Efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembangunan dan pelayanan publik di desa dan pengembangan ekonomi perdesaan serta kawasan perdesaan;	1. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa 2. Peningkatan peran Pendamping desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 3. Peningkatan pengawasan terhadap dana desa dan bantuan keuangan ke desa
Meningkatkan kualitas pelayanan data kependudukan dan pencatatan sipil	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan adminduk
		Pembinaan dalam rangka akurasi data kependudukan dan pencatatan sipil	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan adminduk dalam rangka akurasi data kependudukan dan pencatatan sipil 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan adminduk 3. Meningkatkan kerjasama pengguna database kependudukan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi dah arah kebijakan, maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien.

1. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga di Desa,

   Aksi atau kegiatan program ini lebih banyak kepada bagaimana meningkatkan peran dan fungsi Lembaga yang ada di desa dalam proses pembanguan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelasanaan, pengawsan sampai kepada pelestraian hasil-hasil pembangunan. Selain itu diharapkan lembaga yang ada bisa menggerakkan partisipasi masyarakat, serta ekonomi masyarakatdalam pembanguan desa, sehingga tercipta keswadayaan dalam pembanguan. Lembaga Desa yang menjadi sasaran dalam program ini adalah, LPM, PKK, Lembaga Adat, Karang Taruna, Posyandu, Pamsimas, Posyantek, serta BUMDesa.

2. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

   Aksi atau kegiatan program ini lebih banyak kepada bagaimana meningkatkan Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola keuangan desa, dengan lebih fokus kepada peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD, Pendamping Desa, serta penataan desa, serta memperkuat fungsi Pembinaan dan Pengawasan. Diharapkan dengan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan desa, program-program yang masuk ke desa kan lebih tepat sasaran dan berkualitas.

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan, Aksi atau kegiatan program ini adalah sebagai berikut:

   a. Pengembangan Database Kependudukan

   Dengan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) maka OPD yang mengikat MoU penggunaan data kependudukan dapat mengakses data sesuai batasan yang diizinkan seperti yang tertuang dalam masing-masing PKS. Hal ini akan memudahkan verifikasi data bagi OPD pengguna untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Contohnya: verifikasi data kependudukan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak di Bapenda.

   b. Peningkatan Kebijakan Kependudukan

   Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Adminduk yang berlaku.

   c. Pengembangan SIAK Provinsi

   Dengan terkoneksinya data pelayanan dari Kabupaten/kota maka OPD Disdukcapil Provinsi dapat memantau perkembangan dan melaporkan kondisi realtime pelayanan administrasi kependudukan dari seluruh wilayah provinsi Riau.

   d. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

   Dengan adanya kegiatan ini data penduduk Riau berbasis NIK tidak ada duplikasi antar Kab/kota maupun dengan provinsi lain. Semakin tinggi persentase akurasi, validitas dan akuntabilitas data maka semakin real data kependudukan. Sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dalam mengambil kebijakan pembangunan.

Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			NON URUSAN																
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel	Meningkatkan Layanan Kinerja Aparatur		**I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100 persen**	**2.619.570.000,00**	**100 persen**	**2.764.434.516,03**	**100 persen**	**2.954.549.276,51**	**100 persen**	**3.172.892.235,33**	**100 persen**	**3.397.824.848,15**	**100 persen**	**14.909.270.876,02**	**Dinas PMD Dukcapil Prov. Riau**	
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim (surat)	1150 Surat	37 Surat	11.000.000,00	40 Surat	12.000.000,00	43 Surat	**12.500.000,00**	45 Surat	13.000.000,00	48 Surat	**14.000.000,00**	203 Surat	**62.500.000,00**		
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan (rekening)	24 Rekening	24 Rekening	342.600.000,00	24 Rekening	351.714.516,03	24 Rekening	365.049.276,51	24 Rekening	**375.172.235,33**	24 Rekening	**386.304.848,15**	120 Rekening	**1.820.840.876,02**		
			3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang waktu Penyediaan jasa Kebersihan kantor (bulan)	12 Bulan	12 bulan	276.000.000,00	12 bulan	276.000.000,00	12 bulan	285.000.000,00	12 bulan	295.000.000,00	12 bulan	300.000.000,00	60 bulan	**1.432.000.000,00**		
			4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	11 Mobil	11 Unit	211.200.000,00	11 Unit	225.000.000,00	11 Unit	230.000.000,00	11 Unit	260.000.000,00	11 Unit	275.000.000,00	11 Unit	**1.201.200.000,00**		
			5 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	12 Bulan	60 Jenis	85.000.000,00	65 Jenis	95.000.000,00	70 Jenis	110.000.000,00	75 Jenis	125.000.000,00	80 Jenis	150.000.000,00	350 Jenis	**565.000.000,00**		
			6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan (jenis)	12 Bulan	20 Jenis	69.050.000,00	22 Jenis	75.000.000,00	24 Jenis	93.680.000,00	26 Jenis	100.000.000,00	28 Jenis	120.000.000,00	120 Jenis	**457.730.000,00**		
			7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah)	12 Bulan	20 jenis	30.000.000,00	22 Jenis	35.000.000,00	24 Jenis	50.000.000,00	26 Jenis	68.000.000,00	28 Jenis	75.000.000,00	120 Jenis	**258.000.000,00**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			8 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (porsi)	34800 Porsi	10353 Porsi	200.000.000,00	10500 Porsi	220.000.000,00	11000 Porsi	232.000.000,00	11500 Porsi	240.000.000,00	12000 Porsi	250.000.000,00	55353 Porsi	**1.142.000.000,00**		
			9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	146 Kali	130 Kali	500.000.000,00	150 Kali	580.000.000,00	170 Kali	600.000.000,00	190 Kali	700.000.000,00	200 Kali	790.000.000,00	840 Kali	**3.170.000.000,00**		
			10 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga adminstrasi kantor yang disediakan (O/B)	12 Bulan	384 OB	720.000.000,00	384 OB	720.000.000,00	396 OB	781.200.000,00	408 OB	801.600.000,00	420 OB	822.000.000,00	1992 OB	**3.844.800.000,00**		
			11 Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan (O/B)	_	72 OB	174.720.000,00	72 OB	174.720.000,00	84 OB	195.120.000,00	84OB	195.120.000,00	96 OB	215.520.000,00	408 OB	**955.200.000,00**		
			II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**1.038.896.880,00**	**100**	**1.096.348.787,65**	**100**	**1.171.746.517,62**	**100**	**1.258.339.286,17**	**100**	**1.347.545.449,65**	**100**	**5.912.876.921,09**		
			1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	60 Unit	30 Unit	165.000.000,00	32 Unit	175.000.000,00	34 Unit	180.000.000,00	36 Unit	190.000.000,00	38 Unit	200.000.000,00	170 Unit	**910.000.000,00**		
			2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	228 Unit	60 Unit	160.000.000,00	62 Unit	170.000.000,00	64 Unit	175.000.000,00	64 Unit	180.000.000,00	66 Unit	190.000.000,00	252 Unit	**875.000.000,00**		
			3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara (ruang)	110 Pemeliharaan	17 Ruang	673.896.880,00	17 Ruang	701.348.787,65	17 Ruang	756.746.517,62	17 Ruang	818.339.286,17	17 Ruang	877.545.449,65	17 Ruang	**3.827.876.921,09**		
			4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	262 Unit	85 Unit	40.000.000,00	87 Unit	50.000.000,00	89 Unit	60.000.000,00	91 Unit	70.000.000,00	93 Unit	80.000.000,00	445 Unit	**300.000.000,00**		
	Meningkatkan Kinerja Aparatur		**III PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Persentase tingkat kehadiran ASN**		**100**	**138.000.000,00**	**100**	**145.631.520,90**	**100**	**155.646.842,86**	**100**	**167.149.237,65**	**100**	**178.998.778,06**	**100**	**785.426.379,48**	**Dinas PMD Dukcapil Prov. Riau**	
			1 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (stel)	_	115 Stel	69.000.000,00	120 Stel	73.631.520,90	130 Stel	78.000.000,00	140 Stel	84.000.000,00	150 Stel	90.000.000,00	540 Stel	**785.426.379,48**		
			2 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan (stel)	_	115 Stel	69.000.000,00	120 Stel	72.000.000,00	130 Stel	77.646.842,86	140 Stel	83.149.237,65	150 Stel	88.998.778,06	540 Stel	**785.426.379,48**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
Meningkatkan kualitas pelayanan data kependudukan dan pencatatan sipilg	Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas		**I**	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Tertib Administrasi Kependudukan**		**45**	**2.360.298.764,00**	**60**	**2.490.825.353,53**	**75**	**2.662.123.556,74**	**80**	**2.858.856.079,95**	**90**	**3.061.526.047,93**	**90**	**13.433.629.802,15**	**Dinas PMD Dukcapil Prov. Riau**	
			1	Pengembangan Database Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan database kependudukan		5 OPD	238.100.000,00	8 OPD	292.829.005,00	9 OPD	384.685.585,10	10 OPD	426.379.296,80	11 OPD	467.906.882,74	43 OPD	**1.809.900.769,64**		
			2	Peningkatan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan kebijakan kependudukan		12 Kab/Kota	179.600.000,00	12 Kab/Kota	167.829.005,00	12 Kab/Kota	184.685.585,10	12 Kab/Kota	215.235.376,75	12 Kab/Kota	267.906.882,74	12 Kab/Kota	**1.015.256.849,59**		
			3	Pengembangan SIAK Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terkoneksi SIAK terpadu dengan Provinsi		2 Kab/Kota	165.849.764,00	4 Kab/Kota	167.829.005,00	5 Kab/Kota	190.809.141,84	6 Kab/Kota	246.379.296,80	7 Kab/Kota	267.906.882,74	24 Kab/Kota	**1.038.774.090,38**		
			4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat, valid dan akuntable		91 Persen	180.000.000,00	95 Persen	233.654.358,53	96 Persen	240.685.585,10	97 Persen	276.379.296,80	98 Persen	329.432.930,67	98 Persen	**1.260.152.171,10**		
			5	Pembinaan Kab/Kota terkait kebijakan administrasi pendudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pembinaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		12 Kab/Kota	596.157.000,00	12 Kab/Kota	596.170.000,00	12 Kab/Kota	606.170.000,00	12 Kab/Kota	617.170.000,00	12 Kab/Kota	628.170.000,00	12 Kab/Kota	**3.043.837.000,00**		
			6	Bimtek peningkatan Kompetensi Aparatur Kependuudkan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur Provinsi, Kabupaten, Kota dalam wilayah Prov. Riau (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparatur Kab/Kota (DAK)		12 Kab/Kota	557.937.000,00	12 Kab/Kota	557.950.000,00	12 Kab/Kota	567.950.000,00	12 Kab/Kota	578.950.000,00	12 Kab/Kota	589.950.000,00	12 Kab/Kota	**2.852.737.000,00**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			7 Koordinasi da konsultasi terkait pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	Rentang waktu pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		1 Tahun	442.655.000,00	1 Tahun	474.563.980	1 Tahun	487.137.659,60	1 Tahun	498.362.812,79	1 Tahun	510.252.469,05	1 Tahun	**2.412.971.921,44**		
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau	**Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau**		**I PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dan Kelurahan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**6,00**	**15,00**	**2.720.617.000,00**	**20,00**	**2.871.069.503,66**	**25**	**3.068.517.729,63**	**30**	**3.295.283.025,31**	**35**	**3.528.892.163,57**	**35**	**15.484.379.422,16**	**Dinas PMD Dukcapil Prov. Riau**	
			1 Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se-Provinsi Riau	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pendamping profesional desa se-Provinsi Riau	_	150 Orang	244.418.000,00	158 Orang	257.860.990,00	170 Orang	275.911.259,30	182 Orang	295.225.047,45	195 Orang	315.890.800,77	855 Orang	**1.389.306.097,52**		
			2 Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa	_	250 Orang	489.620.000,00	264 Orang	516.549.100,00	282 Orang	552.707.537,00	302 Orang	591.397.064,59	323 Orang	635.734.185,60	1422 Orang	**2.786.007.887,19**		
			3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa	_	1 Dokumen	114.239.000,00	1 Dokumen	120.522.145,00	1 Dokumen	128.958.695,15	1 Dokumen	137.976.803,81	1 Dokumen	147.635.180,08	1 Dokumen	**649.331.824,04**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			4 Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan dibina	_	12 Kab/Kota	342.608.000,00	12 Kab/Kota	361.451.440,00	12 Kab/Kota	386.753.040,80	12 Kab/Kota	413.825.753,66	12 Kab/Kota	442.793.556,41	12 Kab/Kota	**1.947.431.790,87**		
			5 Pembinaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Kepada Desa	Jumlah kab yang dibina dan dievaluasi	_	10 Kabupaten	322.418.000,00	10 Kabupaten	340.969.558,66	10 Kabupaten	364.837.427,77	10 Kabupaten	402.354.102,31	10 Kabupaten	430.518.889,47	10 Kabupaten	**1.861.097.978,21**		
			6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas	_	210 Orang	297.500.000,00	222 Orang	313.862.500,00	238 Orang	335.832.875,00	254 Orang	359.341.176,25	272 Orang	384.495.058,59	1196 Orang	**1.691.031.609,84**		
			7 Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa	Jumlah peserta rapat kerja urusan Pemerintahan Desa	_	470 Orang	739.292.500,00	496 Orang	779.953.587,50	531 Orang	834.550.338,63	568 Orang	892.968.862,33	608 Orang	955.476.682,69	2672 Orang	**4.202.241.971,15**		
			8 Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	_	12 Kab/Kota	76.112.000,00	12 Kab/Kota	80.298.160,00	12 Kab/Kota	85.919.031,20	12 Kab/Kota	91.933.363,38	12 Kab/Kota	98.368.698,82	12 Kab/Kota	**432.631.253,40**		
			9 Pembinaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki data profil aktif berbasis sistem informasi partisipatif	_	36 Desa/ Kelurahan	94.409.500,00	36 Desa/ Kelurahan	99.602.022,50	36 Desa/ Kelurahan	103.047.524,79	36 Desa/ Kelurahan	110.260.851,53	36 Desa/ Kelurahan	117.979.111,13	36 Desa/ Kelurahan	**525.299.009,95**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Riau		**II**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DI DESA**	**Persentase Lembaga Desa Aktif**	**15,00**	**35,00**	**2.777.682.600,00**	**40,00**	**2.931.290.881,33**	**45**	**3.132.880.631,63**	**50**	**3.364.402.384,27**	**55**	**3.602.911.530,73**	**55**	**15.809.168.027,96**	**Dinas PMD Dukcapil Prov. Riau**	
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.		1	Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	_	280 Orang	600.000.000,00	296 Orang	533.000.000,00	318 Orang	576.409.388,10	340 Orang	630.792.298,02	364 Orang	654.033.433,30	1598 Desa	**2.994.235.119,42**		
			2	Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	_	350 Orang	234.752.800,00	360 Orang	217.664.204,00	372 Orang	237.900.698,79	375 Orang	255.743.251,20	380 Orang	297.945.278,78	1837 Orang	**1.244.006.232,77**		
			3	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)	Jumlah Kab/Kota yang berpartisipasi pada kegiatan BBGRM	_	12 Kab/Kota	254.785.000,00	12 Kab/Kota	238.798.175,00	12 Kab/Kota	255.514.047,25	12 Kab/Kota	264.677.600,79	12 Kab/Kota	278.205.032,85	12 Kab/Kota	**1.291.979.855,89**		
			4	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah kader pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	_	100 Orang	174.238.800,00	106 Orang	184.657.672,33	113 Orang	197.583.709,39	121 Orang	212.402.487,60	130 Orang	225.271.641,29	571 Orang	**994.154.310,61**		
			5	Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau	Jumlah BUMDes yang memperoleh pembinaan, pengembangan dan pengawasan	_	300 BUMDes	736.805.400,00	300 BUMDes	727.329.697,00	330 BUMDes	768.242.775,79	330 BUMDes	795.860.983,97	331 BUMDes	830.171.252,85	1591 BUMDes	**3.858.410.109,61**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			6 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan Pedesaan Provinsi Riau	Jumlah lembaga ekonomi kawasan pedesaan yang dikembangkan	-	10 Lembaga Ekonomi	174.220.000,00	10 Lembaga Ekonomi	183.802.100,00	10 Lembaga Ekonomi	196.668.247,00	10 Lembaga Ekonomi	211.418.365,53	10 Lembaga Ekonomi	226.217.651,11	10 Lembaga Ekonomi	**992.326.363,64**		
			7 Pembinaan dan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Gelar TTG Nasional	-	12 Kab/Kota	313.704.600,00	12 Kab/Kota	330.958.353,00	12 Kab/Kota	354.125.437,71	12 Kab/Kota	405.685.845,54	12 Kab/Kota	455.583.854,73	12 Kab/Kota	**1.860.058.090,98**		
			8 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah pengurus KP-SPAMS yang mengikuti peningakatan kapasitas		100 Orang	144.588.000,00	106 Orang	152.540.340,00	113 Orang	163.218.163,80	121 Orang	175.459.526,09	130 Orang	187.741.692,91	571 Orang	**823.547.722,80**		
			9 Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah kabupaten yang dibina		10 Kabupaten	144.588.000,00	10 Kabupaten	152.540.340,00	10 Kabupaten	163.218.163,80	10 Kabupaten	175.459.526,09	10 Kabupaten	187.741.692,91	10 Kabupaten	**823.547.722,80**		
			10 Pembinaan dan Evaluasi Program Percepatan pengembangan Ekonomi Desa (P3ED)	Jumlah Desa yang dibina dan dievaluasi				400 Desa	210.000.000,00	400 Desa	220.000.000,00	400 Desa	236.902.499,45	391 Desa	260.000.000,00	1591 Desa	**926.902.499,45**		
			JUMLAH				**11.655.065.244,00**		**12.299.600.563,10**		**13.145.464.554,99**		**14.116.922.248,67**		**15.117.698.818,09**		**66.334.751.428,86**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas PMD-DUKCAPIL yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Desa/ Kelurahan Cepat Berkembang di Provinsi Riau	6	15	20	25	30	35	35
2.	Persentase Kelembagaan masyarakat perdesaan yang Akitif	6	15	20	25	30	35	35
3.	Persentase lembaga Ekonomi desa yang Aktif (BUMDes)	6	15	20	25	30	35	35
4.	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	6	15	20	25	30	35	35
5.	persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa	6	15	20	25	30	35	35
6.	Persentase desa dan kelurahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik	6	15	20	25	30	35	35
7.	Persentase	15	35	40	45	50	55	55

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	lembaga desa aktif							
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	85	87	90	93	93
9.	Persentase pengguna yang memanfaatkan database	75	78	82	87	90	92	92
10.	Persentase tertib administrasi kependudukan	-	45	60	75	80	90	90

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau ini mengacu pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, sehingga diharapkan terjadi keselarasan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2019-2024 merupakan arah bagi seluruh unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta berbagai gagasan pengembangan dalam rangka penguatan dan peningkatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau di masa mendatang. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau memuat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi serta Rencana Program maupun Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam kurun waktu 2019-2024.

Selanjutnya untuk menjaga dan mengendalikan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau agar selaras dengan dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, maka diperlukan review secara berkala. Untuk itu diperlukan suatu tim internal dan eksternal untuk melakukan evaluasi terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau apakah masih relevan sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan konstribusi dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras demi tersusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Demikian penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019-2024 agar dapat

dijadikan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.